



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Saleh Alias Iwan Bin Saleh.
2. Tempat lahir : Tappaan Kabupaten Enrekang.
3. Umur/Tanggal lahir : 33/16 Juni 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Ledan Desa Banti Kecamatan Baraka
Kabupaten Enrekang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir dan Petani.

Terdakwa Ridwan Saleh Alias Iwan Bin Saleh ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. Advokat pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 22 Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN SALEH Alias IWAN Bin SALEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN SALEH Alias IWAN Bin SALEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIDWAN SALEH Alias IWAN Bin SALEH pada hari Minggu tanggal 20 bulan September tahun 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya waktu lain dalam Bulan September tahun 2020, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Ledan Desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita di Dusun Ledan Desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, awalnya terdakwa sedang duduk diteras rumah terdakwa, lalu saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) memanggil dan mengajak terdakwa ke rumah nenek saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) di Dusun Ledan Desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dimana rumah terdakwa dan rumah nenek Saksi SULFADLI saling berhadapan, kemudian terdakwa pergi ke rumah nenek Saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) dan sesampainya di rumah nenek saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) tersebut terdakwa melihat ada saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) dan CAPPI (DPO) sedang berbincang, selanjutnya CAPPI (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) "ada barangku (shabu)" kemudian saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) mengajak terdakwa dan CAPPI (DPO) untuk mengkonsumsi shabu didalam kamar. setelah saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama), CAPPI (DPO), dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut kemudian CAPPI (DPO) mengambil sisa shabu yang dikonsumsi dalam sachet plastik bening lalu megatakan kepada terdakwa dan Saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) agar mencari pembeli dan menjual sisa shabu yang sudah dikonsumsi tersebut untuk mengembalikan uang milik CAPPI (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian CAPPI (DPO) menyerahkan sisa shabu tersebut kepada terdakwa, tidak lama kemudian saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) mendapatkan pembeli yakni saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama), selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr



dijual, lalu Saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) menuju ke SPBU Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan bertemu dengan saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama), selanjutnya Saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) menyerahkan shabu yang masih terbungkus dalam plastik bening kepada saksi DAHRUL kemudian saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama), beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 Wita datang anggota kepolisian Resor Enrekang yakni saksi AKSAN, S.H. Bin AMIR dan Saksi TAHANG Bin LESSANG bersama tim sat Resnarkoba lalu menangkap saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) di SPBU Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang sedang menguasai Narkotika, lalu setelah saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) dimintai keterangan oleh tim sat Resnarkoba, berdasarkan pengakuan saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) bahwa shabu tersebut dibeli dari saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 22.10 Wita saksi AKSAN, S.H. Bin AMIR dan Saksi TAHANG Bin LESSANG bersama tim sat resnarkoba melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama), dan pada saat dimintai keterangan oleh Tim Sat Resnarkoba saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) diperoleh saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) dari terdakwa, kemudian saksi AKSAN, S.H. Bin AMIR dan Saksi TAHANG Bin LESSANG bersama tim sat resnarkoba melakukan pencarian terhadap terdakwa namun pada saat itu terdakwa sudah melarikan diri.

- Bahwa terdakwa telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) sejak tanggal 05 Oktober 2020 dan baru ditangkap oleh saksi AKSAN, S.H. Bin AMIR dan Saksi TAHANG Bin LESSANG beserta tim Satresnarkoba pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 Wita di Dusun Ledan Desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh anggota kepolisian Res Narkoba Polres Enrekang terhadap Narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) yang kemudian dijual saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) kepada



saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB :3976/NNF/IX/2020 tanggal 28 september 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Kombes H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet berisikan Kristal bening mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIDWAN SALEH Alias IWAN Bin SALEH pada hari Minggu tanggal 20 bulan September tahun 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya waktu lain dalam Bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Ledan Desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita di Dusun Ledan Desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, awalnya terdakwa sedang duduk diteras rumah terdakwa, lalu saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) memanggil dan mengajak terdakwa ke rumah nenek saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) di Dusun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledan Desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dimana rumah terdakwa dan rumah nenek Saksi SULFADLI saling berhadapan, kemudian terdakwa pergi ke rumah nenek Saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) dan sesampainya di rumah nenek saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) tersebut terdakwa melihat ada saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) dan CAPPI (DPO) sedang berbincang, selanjutnya CAPPI (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) "ada barangku (shabu)" kemudian saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) mengajak terdakwa dan CAPPI (DPO) untuk mengkonsumsi shabu didalam kamar. setelah saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama), CAPPI (DPO), dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut kemudian CAPPI (DPO) mengambil sisa shabu yang dikonsumsi dalam sachet plastik bening lalu megatakan kepada terdakwa dan Saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) agar mencari pembeli dan menjual sisa shabu yang sudah dikonsumsi tersebut untuk mengembalikan uang milik CAPPI (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian CAPPI (DPO) menyerahkan sisa shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpannya, tidak lama kemudian saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) mendapatkan pembeli yakni saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama), selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) untuk dijual, lalu Saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) menuju ke SPBU Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan bertemu dengan saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama), selanjutnya Saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) menyerahkan shabu yang masih terbungkus dalam plastik bening kepada saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) kemudian saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama), beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 Wita datang anggota kepolisian Resor Enrekang yakni saksi AKSAN, S.H. Bin AMIR dan Saksi TAHANG Bin LESSANG bersama tim sat Resnarkoba lalu menangkap saksi DAHRUL di SPBU Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang sedang menguasai Narkotika, lalu setelah saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) dimintai keterangan oleh tim sat Resnarkoba, berdasarkan pengakuan saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) bahwa shabu tersebut dibeli dari saksi SULFADLI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terpidana dalam perkara yang sama) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 22.10 Wita saksi AKSAN, S.H. Bin AMIR dan Saksi TAHANG Bin LESSANG bersama tim sat resnarkoba melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama), dan pada saat dimintai keterangan oleh Tim Sat Resnarkoba saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) diperoleh saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) dari terdakwa, kemudian saksi AKSAN, S.H. Bin AMIR dan Saksi TAHANG Bin LESSANG bersama tim sat resnarkoba melakukan pencarian terhadap terdakwa namun pada saat itu terdakwa sudah melarikan diri.

- Bahwa terdakwa telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) sejak tanggal 05 Oktober 2020 dan baru ditangkap oleh saksi AKSAN, S.H. Bin AMIR dan Saksi TAHANG Bin LESSANG beserta tim Satresnarkoba pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 Wita di Dusun Ledan Desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh anggota kepolisian Res Narkoba Polres Enrekang terhadap Narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) yang kemudian dijual saksi SULFADLI (terpidana dalam perkara yang sama) kepada saksi DAHRUL (terpidana dalam perkara yang sama) seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB :3976/NNF/IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Kombes H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet berisikan Kristal bening mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULFADLI Alias CALLI Bin ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September Tahun 2020 saksi bersama dengan CAPPI (DPO), kemudian saksi memanggil terdakwa untuk bergabung dibawah kolong rumah nenek saksi dan mengkonsumsi shabu, setelah terdakwa sampai di kolong rumah nenek saksi, lalu CAPPI (DPO) mengajak saksi dan terdakwa mengkonsumsi shabu;
- Bahwa shabu tersebut merupakan kepunyaan CAPPI dan CAPPI pula yang alat-alat nya;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu bersama-sama, selanjutnya CAPPI (DPO) mengambil sisa shabu yang telah dikonsumsi dan masih ada di sachet plastic bening kemudian mengatakan kepada saksi dan terdakwa untuk menjual kembali sisa shabu yang dikonsumsi;
- Bahwa kemudian CAPPI (DPO) menyerahkan sisa shabu dengan berat 0,38 gram tersebut kepada Terdakwa dan kemudian memberikannya kepada saksi;
- Bahwa CAPPI (DPO) memberikan shabu tersebut kepada terdakwa karena saksi pada saat itu sedang mandi;
- Bahwa pada hari itu juga terdakwa memberikan shabu yang diberikan oleh CAPPI kepada Saksi, sedangkan CAPPI sudah pulang waktu penyerahan tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya memegang dan menyimpan shabu tersebut bebrapa saat, dan yang aktif untuk mencari pembeli adalah saksi;
- Bahwa Saksi mencari pembeli dan mendapatkannya yakni saksi Saksi DAHRUL. selanjutnya saksi langsung mengantarkan sisa shabu tersebut Sendiri ke saksi DAHRUL di SPBU Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli dari shabu tersebut, dan terdakwa dan saksi DAHRUL tidak saling kenal;
- Bahwa saksi DAHRUL membeli shabu tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga jual adalah CAPPI (DPO) dengan mengatakan untuk kembali modal pembelian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan petani dan bukan dalam bidang kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. DAHRUL Alias DARU Bin RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu saksi membeli shabu dari saksi SULFADLI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan saksi SULFADLI;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa pada saat membeli shabu dari saksi SULFADLI;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pemakai bukan Bandar apalagi seorang Ceppu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa lari pada saat penangkapan;
- Bahwa seteah aksi memesan dan mendapatkan shabu dari saksi SULFADLI dan saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi SULFADLI dari mana shabu tersebut didapatkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. AKSAN, S.H. Bin AMIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 September 2020 saksi dan tim mengamankan seseorang yakni saksi DAHRUL di SPBU Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang karena telah memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika jenis shabu kemudian setelah dimintai keterangan berdasarkan pengakuan dari saksi DAHRUL bahwa shabu tersebut di peroleh dari seseorang yakni saksi SULFADLI, kemudian saksi dan tim berhasil mengamankan saksi SULFADLI di depan POS lalu Lintas Kota Enrekang, kemudian setelah Saksi SULFADLI dimintai keterangan oleh saksi dan tim satresnarkoba, saksi SULFADLI mengaku bahwa shabu tersebut didapatkan dari terdakwa dengan alamat Dusun Ledan Desa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, kemudian saksi dan tim satresnarkoba melakukan pencarian terhadap terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada ditempat, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Wita saksi dan tim satresnarkoba diantaranya saksi AKSAN berhasil menangkap terdakwa dirumahnya di Dusun Ledan Desa Banti Kec. Baraka Kabupaten Enrekang.

- Bahwa setelah dikonfirmasi keterangannya Saksi SULFADLI mengatakan bahwa shabu yang dijual saksi SULFADLI kepada saksi DAHRUL Alias DARU Bin RIDWAN tersebut adalah milik CAPPI (DPO) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan nya kepada saksi SULFADLI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi DAHRUL beserta tim Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) sachet plastic warna bening yang berisikan 2 (dua) paket sachet Narkotika Jenis Metamfetamina (shabu) dalam pembungkus rokok sampoernamild dengan berat bruto $\pm 0,38$ gram dalam penguasaan saksi DAHRUL yang dibeli dari saksi SULFADLI;
- Bahwa saat ini CAPPI (DPO) masih dalam pencarian anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan petani dan bukan dalam bidang kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. TAHANG Bin LESSANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 September 2020 saksi dan tim mengamankan seseorang yakni saksi DAHRUL di SPBU Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang karena telah memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika jenis shabu kemudian setelah dimintai keterangan berdasarkan pengakuan dari saksi DAHRUL bahwa shabu tersebut di peroleh dari seseorang yakni saksi SULFADLI, kemudian saksi dan tim berhasil mengamankan saksi SULFADLI di depan POS lalu Lintas Kota Enrekang, kemudian setelah Saksi SULFADLI dimintai keterangan oleh saksi dan tim satresnarkoba, saksi SULFADLI mengaku bahwa shabu tersebut didapatkan dari terdakwa dengan alamat Dusun Ledan Desa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, kemudian saksi dan tim satresnarkoba melakukan pencarian terhadap terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada ditempat, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Wita saksi dan tim satresnarkoba diantaranya saksi AKSAN berhasil menangkap terdakwa dirumahnya di Dusun Ledan Desa Banti Kec. Baraka Kabupaten Enrekang.

- Bahwa setelah dikonfrontir keterangannya Saksi SULFADLI mengatakan bahwa shabu yang dijual saksi SULFADLI kepada saksi DAHRUL Alias DARU Bin RIDWAN tersebut adalah milik CAPPI (DPO) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan nya kepada saksi SULFADLI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi DAHRUL beserta tim Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) sachet plastic warna bening yang berisikan 2 (dua) paket sachet Narkotika Jenis Metamfetamina (shabu) dalam pembungkus rokok sampoernamild dengan berat bruto $\pm 0,38$ gram dalam penguasaan saksi DAHRUL yang dibeli dari saksi SULFADLI;
- Bahwa saat ini CAPPI (DPO) masih dalam pencarian anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan petani dan bukan dalam bidang kesehatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan petani dan bukan dalam bidang kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September Tahun 2020 terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah dipanggil oleh saksi SULFADLI untuk bergabung dibawah kolong rumah nenek saksi SULFADLI. Setelah terdakwa sampai di kolong rumah nenek saksi SULFADLI, lalu CAPPI (DPO) mengajak saksi dan terdakwa mengkonsumsi shabu, setelah mengkonsumsi shabu bersama-sama, selanjutnya CAPPI (DPO) mengambil sisa shabu yang telah dikonsumsi yang masih ada di sachet plastic bening dan mengatakan kepada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SULFADLI dan terdakwa untuk menjual kembali sisa shabu yang dikonsumsi;

- Bahwa selanjutnya CAPPI (DPO) menyerahkan sisa shabu tersebut kepada terdakwa karena CAPPI (DPO) mau pulang sedangkan saksi SULFADLI sedang mandi, lalu terdakwa memegang dan menyimpan shabu tersebut, setelah itu CAPPI (DPO) pulang. Kemudian setelah saksi SULFADLI selesai mandi terdakwa lalu menyerahkan shabu yang diberikan oleh CAPPI (DPO) kepada saksi SULFADLI;
- Bahwa terdakwa memegang shabu tersebut sekitar 30 menit setelah saksi SULFADLI selesai mandi;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan sisa shabu tersebut kepada saksi SULFADLI, terdakwa langsung pulang kerumah. Pada saat itu saksi SULFADLI telah mendapatkan pembeli;
- Bahwa berat shabu tersebut adalah 0.38 gram;
- Bahwa harga shabu tersebut dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena CAPPI (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan saksi SULFADLI "untuk kasih kembali modal jual kembali ini shabu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)";
- Bahwa yang aktif mencari pembeli pada saat itu adalah Saksi SULFADLI, terdakwa hanya sempat memegang shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi DAHRUL;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh terdakwa menerima shabu tersebut dari CAPPI (DPO) kemudian disimpan dan diserahkan kepada saksi SULFADLI;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menjual shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Wita tim satresnarkoba menangkap terdakwa dirumahnya di Dusun Ledan Desa Banti Kec. Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesal telah bersentuhan dengan Narkotika ataupun mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3976/NNF/IX/2020 tanggal 28 september 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Polda Sulsel yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Kombes H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet berisikan Kristal bening mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Hasil Labfoor tersebut digunakan dalam Perkara saksi SULFADLI Alias CALLI dan DAHRUL Alias DARU Bin RIDWAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajak oleh saksi SULFADLI untuk mengkonsumsi shabu di rumah nenek saksi SULFADLI dan di sana sudah ada CAPPI (DPO);
- Bahwa CAPPI (DPO) mengajak saksi SULFADLI dan Terdakwa untuk memakai shabu milik CAPPI (DPO);
- Bahwa setelah memakai shabu bersama-sama kemudian CAPPI (DPO) mengambil sisa shabu tersebut dan meminta kepada Saksi SULFADLI dan Terdakwa menjualnya untuk mengganti uang modal pembelian shabu yang telah dipakai tersebut;
- Bahwa sisa shabu tersebut memiliki berat 0,38 gram;
- Bahwa karena CAPPI (DPO) akan segera pergi dan saksi SULFADLI sedang mandi kemudian shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SULFADLI sudah selesai mandi kemudian Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi SULFADLI;
- Bahwa Terdakwa memegang shabu tersebut hanya sekitar 30 menit kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa yang aktif mencari pembeli adalah Saksi SULFADLI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah bertemu pembeli shabu yaitu saksi DAHRUL;
- Bahwa saksi SULFADLI menjual shabu kepada saksi DAHRUL dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Wita tim satresnarkoba menangkap terdakwa dirumahnya di Dusun Ledan Desa Banti Kec. Baraka Kabupaten Enrekang;
- Pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan petani dan bukan dalam bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Ridwan Saleh Alias Iwan Bin Saleh lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian secara “*tanpa hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa Narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun Narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan



Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata menurut keterangan Terdakwa bekerja sebagai Sopir dan petani serta tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yang mana keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi SULFADLI, Saksi AKSAN dan Saksi AKSAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian yang telah diketahui oleh umum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika Golongan I” berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana penggolongannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Wita oleh tim satresnarkoba dirumahnya di Dusun Ledan Desa Banti Kec. Baraka Kabupaten Enrekang dari hasil pengembangan pemeriksaan Saksi SULFADLI dan Saksi DAHRUL yang dalam penangkapan Saksi DAHRUL telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastik warna bening dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bruto 0,38 gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi SULFADLI dan Terdakwa sendiri di persidangan pada awalnya Terdakwa diajak oleh saksi SULFADLI untuk mengkonsumsi shabu di rumah nenek saksi SULFADLI dan di sana sudah ada CAPPI (DPO). Kemudian CAPPI (DPO) mengajak saksi SULFADLI dan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu milik CAPPI (DPO). Setelah memakai shabu bersama-sama kemudian CAPPI (DPO) mengambil sisa shabu tersebut dengan berat bruto 0,38 gram dan meminta kepada Saksi SULFADLI dan Terdakwa menjualnya untuk mengganti uang modal pembelian shabu yang telah dipakai tersebut. Karena CAPPI (DPO) akan segera pergi dan saksi SULFADLI sedang mandi kemudian shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dan setelah saksi SULFADLI sudah selesai mandi kemudian Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi SULFADLI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa yang aktif untuk mencari pembeli adalah saksi SULFADLI yang kemudian bertemu dengan saksi DAHRUL untuk transaksi Dimana harga jual shabu tersebut sebesar Rp.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahkan Terdakwa dan saksi DAHRUL tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak pernah berkomunikasi sebelumnya. Pada saat itu Terdakwa memegang shabu tersebut hanya sekitar 30 menit kemudian diserahkan kepada saksi SULFADLI setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Atas transaksi tersebut Terdakwa sendiri tidak mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3976/NNF/IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastik warna bening dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0,1701 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa “Menyimpan” Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dari CAPPI (DPO) yang hanya sementara waktu kemudian diserahkan kepada Saksi SULFADLI berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam pembungkus rokok sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyimpan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka unsur “Setiap Orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam dakwaan Penuntut Umum *men-juncto* kan pula dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terkait hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 4 Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan telah pula Majelis Hakim uraikan sebelumnya menurut keterangan para Saksi SULFADLI dan Terdakwa sendiri di persidangan pada awalnya Terdakwa diajak oleh saksi SULFADLI untuk mengkonsumsi shabu di rumah nenek saksi SULFADLI dan di sana sudah ada CAPPI (DPO). Kemudian CAPPI (DPO) mengajak saksi SULFADLI dan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu milik CAPPI (DPO). Setelah memakai shabu bersama-sama kemudian CAPPI (DPO) mengambil sisa shabu tersebut dengan berat bruto 0,38 gram dan meminta kepada Saksi SULFADLI dan Terdakwa menjualnya untuk mengganti uang modal pembelian shabu yang telah dipakai tersebut. Karena CAPPI (DPO) akan segera pergi dan saksi SULFADLI sedang mandi kemudian shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dan setelah saksi SULFADLI sudah selesai mandi kemudian Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi SULFADLI. Pada saat itu Terdakwa memegang shabu tersebut hanya sekitar 30 menit kemudian diserahkan kepada saksi SULFADLI setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi SULFADLI bertemu dengan saksi DAHRUL untuk bertransaksi. Dari uraian fakta tersebut Terdakwa membantu untuk menyimpan sementara shabu yang diberikan oleh CAPPI (DPO) tersebut yang nantinya diberikan kepada saksi SULFADLI;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa tidak tepat dikatakan sebagai percobaan karena sudah merupakan tindak pidana yang selesai karena sudah melakukan perbuatannya. Dengan demikian, jika dilihat Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi SULFADLI maupun CAPPI (DPO) yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kualitas perbuatan pidananya yaitu berupa pidana penjara dan denda, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara dan denda atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu, permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Saleh Alias Iwan Bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B, S.H.